




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006  
TENTANG ALOKASI DANA DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2007 TENTANG PERATURAN DESA, PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDARATAN DESA  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**TAHUN 2017**



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG  
ALOKASI DANA DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007  
TENTANG PERATURAN DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN  
2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA, PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan Peraturan Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa,

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PERATURAN DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkayang Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI BENGKAYANG,  
TTD  
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 28 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD  
OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR 4  
NOMOR REGISTRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4 /2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAMIANUS, SH.,M.Si

NIP. 19671007 200003 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR        TAHUN 2017  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG  
ALOKASI DANA DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007  
TENTANG PERATURAN DESA, PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN  
2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA, PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA

I. UMUM

Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa.

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah tidak boleh melaksanakan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan Peraturan Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017  
NOMOR